

MENCEGAH DAN MEMBERANTAS POTENSI ADANYA KORUPSI MELALUI PEMBERIAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Gusti Kadek Sintia Dewi

Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail : sintia.dewi.3@undiksha.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis mengenai cara memberantas potensi adanya korupsi melalui pemberian pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi. Kajian penelitian yang diteliti memakai metode kualitatif, dimana hasil pembahasannya didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dll. Penelitian ini bermaksud untuk meningkatkan maupun menguatkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi di kalangan anak muda termasuk juga di lembaga pendidikan. Dimana saat ini masalah korupsi di Indonesia tidak kunjung usai. Ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yakni seperti faktor pribadi manusia, faktor keluarga dan masyarakat, faktor ekonomi dan politik dan faktor organisasi. Intinya Pendidikan Anti Korupsi ialah suatu cara pencegahan perilaku korupsi yang bisa diawali dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada semua pribadi, termasuk pada diri mahasiswa sebagai generasi muda yang bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa.

Kata Kunci : Anti Korupsi, Nilai, Lembaga Pendidikan

Abstract

This study aims to find out and also analyze how to prevent or eradicate the potential for corruption through the provision of anti-corruption education in educational institutions, both schools and tertiary institutions. The research studies studied used qualitative methods, where the discussion results were obtained from various sources such as books, journals, articles, etc. This research intends to increase or strengthen the values of anti-corruption education among young people, including in educational institutions. Where is the current problem of corruption in Indonesia does not end. There are various factors that cause corruption, namely personal human factors, family and community factors, economic and political factors and organizational factors. The point is that Anti-Corruption Education is a way of preventing corrupt behavior that can be started by instilling anti-corruption values in all individuals, including students as the younger generation who are responsible as the next generation of the nation.

Keywords : Anti-Corruption, Educational Institutions, Values

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan. Yang seakan menjadi penyakit yang merusak pola pikir masyarakat dan susah diobati. Slogan antikorupsi yang sering dijumpai di jalan-jalan atau di lembaga-lembaga tertentu, terlihat seperti omong kosong belaka, yang tidak masuk akal. Keadaan seperti itu acapkali diperparah oleh pengabaian yang disengaja

maupun tidak disengaja oleh bangsa Indonesia. Kelalaian yang dimaksud adalah seperangkat perilaku yang dianggap wajar dan pantas yang bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Itu membuat mengapa korupsi sangat susah dicegah & diberantas. Sebagaimana yg sudah diketahui bahwasannya pencegahan juga pemberantasan korupsi pada Indonesia sendiri telah dilakukan saat Tahun 1999 dengan diterbitkannya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Melihat pola sistem antikorupsi di Indonesia, dapat dikatakan bahwa cara pemberantasan korupsi secara substansial dan struktural telah dilakukan melalui pembentukan undang-undang dan kelembagaan antikorupsi. Dua upaya substantif dan struktural adalah upaya penegakan hukum pidana menggunakan instrumen hukum pidana dalam mengatasi kejahatan. Dalam perspektif penanggulangan kejahatan, upaya peradilan pidana bisa dilengkapi melalui upaya peradilan nonkriminal preventif yang merupakan bagian dari budaya apabila disusun dalam pola yang sistematis. Melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat mencegah dilakukannya korupsi merupakan cara preventif dalam mengatasi korupsi. Jika kita bicara mengenai korupsi memang ada beberapa program yang berhasil memberantas korupsi, tapi belum juga terlihat ideal. Seperti cara menggalakkan upaya antikorupsi dengan adanya program kantin antikorupsi yang sudah pernah dikembangkan untuk semua jenjang pendidikan, yang tidak terdengar lagi sampai saat ini. Itulah yang menyebabkanagalnya cara penanaman sikap antikorupsi di masyarakat, terutama di kalangan generasi milenial.

Dengan demikian dalam hal ini, pendidikan sangat penting dalam pemberantasan korupsi dengan mengaitkan materi pembelajaran melalui sebuah pesan tentang korupsi. Luckyto Mukhammad (2021) mengatakan mencegah korupsi bukan hanya tugas KPK, tapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia¹, salah satu strategi antikorupsi adalah pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi ialah langkah menuju pembaharuan politik dengan sistem pendidikan dalam menciptakan suatu budaya yang baik dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik di satuan pendidikan. Jadi berdasarkan uraian diatas Penulis menarik perumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini yakni, bagaimana upaya dalam mencegah maupun memberantas korupsi melalui pendidikan anti korupsi ?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode deskriptif kualitatif, yang artinya artikel yang dideskripsikan berupa kalimat. Deskriptif ialah penelitian yang berusaha menggambarkan suatu fenomena yang diteliti yang bisa memberikan sebuah gambaran yang jelas tentang fenomena melalui teori maupun konsep. Tujuan dari metode ini ialah memahami dan menafsirkan fakta, fenomena maupun peristiwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masalah Korupsi Di Indonesia

Bagi bangsa Indonesia, korupsi sudah menjadi permasalahan yang amat serius, dimana sudah mengakar dalam setiap bidang kehidupan, yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Perekonomian nasional mengalami kerugian materiil sementara moral dan mentalitas immaterial bangsa Indonesia hilang yang pada akhirnya sulit diperbaiki. Korupsi di Indonesia telah ada sejak zaman raja-raja yang akhirnya berlanjut hingga masa penjajahan Belanda. Sejarawan UGM Suhartono memaparkan hal tersebut dalam Seminar Hasil Riset Humaniora Antar Klaster dan juga memaparkan bagaimana korupsi di Indonesia sudah mengakar sejak zaman feodal. Ia mengatakan, birokrasi tradisional yang muncul pada era feodal merupakan bibit munculnya cara berpikir yang korup. Selain menyebutkan bahwa

¹Luckyto Mukhammad (2021) Peran Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. Hal 9

kronologi korupsi di Indonesia dapat ditelusuri kembali pada struktur sosial yang ada, menurutnya tidak ada perubahan besar dalam keberlanjutan sosial budaya, sehingga korupsi terus berlangsung selama puluhan tahun. Ia menekankan sejak dulu cara-cara permisif, tanpa kontrol maupun pengawasan yang berhubungan dengan sikap korup yang ditumbuhkan bangsa Indonesia. Dikutip oleh James dan Mochtar, Theodore M. Smith juga memberikan informasi terkait bagaimana korupsi terjadi di Indonesia. Ia menganalisis sebagian besar kasus korupsi di Indonesia disebabkan oleh faktor budaya, politik maupun ekonomi. Dirinya juga menekankan terkait sebab faktor utama korupsi di Indonesia masih merajalela ialah dikarenakan faktor sejarah yang diperuntukan oleh feodalisme bangsa Selain itu, faktor-faktor lain yang disebutkan dalam analisis, yaitu akibat negatif dari sistem feodal, faktor budaya, faktor ekonomi terkait rendahnya kemakmuran, bentuk pemerintahan masih terpusat, politik kotor akibat kepentingan individu. Wertheim menganalisis bahwa faktor budaya merupakan faktor bertumbuhnya korupsi di asia tenggara termasuk indonesia sendiri. Ia menyebut hubungan kekeluargaan dalam budaya bangsa sebagai penyebab korupsi. Ia juga menjelaskan bahwa kesetiaan kepada kerabat acapkali lebih terlihat daripada kesetiaan kepada masyarakat. Ini sering mengarah pada situasi di mana seseorang dalam posisi strategis memprioritaskan miliknya sendiri dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan orang yang dicintainya.

Dari penjelasan diatas bisa kita cermati bahwasannya korupsi pada intinya ialah suatu fenomena yang sudah berlangsung selama berabad-abad dan sangat sulit untuk diatasi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam jurnal asing amien rais bahwa korupsi sulit diberantas dikarenakan korupsi sendiri sudah menjadi suatu kebiasaan atau "way of life". Pada dasarnya korupsi adalah perilaku yang biasa dilaksanakan untuk mencari keuntungan. Untuk meraih keuntungan tersebut ada kecenderungan menggunakan cara-cara yang tidak baik, seperti suap, pemerasan, bonus, dll. Mengacu pada UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi yang memuat beberapa perbuatan yang bisa diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi ialah antara lain :

- a. Adanya kerugian negara
- b. Suap
- c. Penyalaguna kedudukan
- d. Pemerasan
- e. Kecurangan
- f. Pengadaan barang dan jasa
- g. Gratifikasi
- h. Percobaan, permufakatan jahat maupun pembantuan tindak pidana korupsi
- i. Dan jenis perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Tindakan korupsi di atas sering dilakukan di Indonesia. Menurut statistik KPK, penyuapan adalah bentuk korupsi yang paling umum. Korupsi pengadaan barang dan jasa menyusul di urutan kedua, dan penyalahgunaan anggaran di urutan ketiga. Daerah dengan tingkat korupsi tertinggi ada di pemerintah pusat, disusul sumatera utara, jakarta, jabar. Kemudian berdasarkan lembaga yang paling korup, KPK sendiri memberikan gambaran yang paling tinggi yaitu lembaga/kementrian total 274 kasus, kemudian dewan negara/lembaga kota sebanyak 181 kasus, dan lembaga provinsi dengan total 99 kasus. Badan korup terakhir adalah DPR/DPRD dengan 61 kasus. Menurut data KPK, di antara profesi dan tugas yang paling korup yaitu orang yang menjalankan pekerjaan dan tugas swasta sebanyak 184 kasus. Sebanyak 175 kasus yaitu profesi eselon I/II/III. 145 kasus ialah DPR/DPRD yang merupakan profesi terkorup no 3. Kemudian hakim, terdapat 17 hakim yang terlibat sejak tahun 2004 sampai 2007. Itulah yang seolah menyatakan bahwa korupsi tidaklah suatu perilaku yang dan dilarang yang bisa berdampak bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas.

2. Berbagai Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Wiryanan (2016) menyebutkan bahwa faktor penyebab adanya korupsi yang umum terjadi di Indonesia karena ada yang beranggapan kalau dapat harta bisa sukses. Itulah sebabnya orang menggunakan segala cara agar bisa memperoleh kekayaan, yang melalui korupsi yang memberikan kerugian bangsa dan negara². Berikut ini beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu :

a. Faktor Pribadi Manusia

Penyebab utama korupsi adalah akar keserakahan, apabila sikap masyarakat materialistis dan bentuk politik masih bergantung pada materi saja, dimana bisa mendorong korupsi maupun politik uang. Saat itu, kemungkinan banyak pejabat pemerintah yang akan menjadi koruptor. Jika keinginan untuk menjadi kaya tidak lagi dapat dikendalikan sedangkan kekayaan bisa didapatkan dengan cara korupsi, dengan demikian korupsi gampang dilakukan. Gaya hidup konsumeris tanpa penghasilan yang layak bisa menimbulkan kesempatan untuk korupsi dalam mengisi tuntutan konsumeris tersebut. Rongan (2017) mengatakan bahwa orang yang melakukan korupsi karena keserakahan dan sikap materialistis harus ditindak tegas. Kurangnya iman dan moralitas membuat seseorang mudah tertarik pada gaya hidup konsumeris, keserakahan dan keinginan berlebihan akan kekayaan, yang berujung pada korupsi³.

b. Faktor Keluarga dan Masyarakat

Dorongan melakukan korupsi bisa datang dari orang lain maupun dari masyarakat yang memberikan peluang untuk melakukan hal tersebut. Faktor eksternal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Pertama, perilaku korup mungkin dimotivasi oleh insentif keluarga. Menurut aliran perilaku, sosial maupun seringkali menjadi pendorong yang amat besar dalam melakukan tindakan tersebut. Bahkan, faktor keluarga seringkali menawarkan perlindungan ketimbang hukuman bagi para anggota keluarga yang menyelewengkan wewenang anggota keluarga yang menyalahgunakan wewenang khusus di dalam kasus korupsi. Kedua, seseorang termotivasi untuk melakukan korupsi karena masyarakatnya penuh dengan budaya, kepercayaan dan nilai yang korup (Rongan, 2017). Kebiasaan yang korup bisa menimbulkan terjadinya korupsi. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat bahwa rakyat sendirilah yang menjadi korban utama korupsi.

c. Faktor Ekonomi dan Politik

Secara politis, kontrol sosial merupakan proses yang harus dilaksanakan agar tidak semua orang melakukan korupsi seperti yang diharapkan masyarakat (Rongan, 2017). Kontrol sosial ini dilakukan melalui pengambilan berbagai fungsi oleh lembaga-lembaga negara dan LSM yang terorganisir secara politik. Kontrol sosial yang lemah terhadap korupsi memungkinkan praktik korupsi tumbuh bebas di masyarakat (Rongan, 2017).

d. Faktor Organisasi

Adanya budaya organisasi bisa menciptakan korupsi sekaligus berdampak besar bagi anggota-anggotanya. Dengan demikian apabila budaya organisasi susah dikelola dengan baik bisa menyebabkan kondisi yang tidak menguntungkan di sebuah organisasi. Aspek-aspek sebuah organisasi bisa berkontribusi terhadap korupsi sendiri. Yang pertama, supervisor atau

² Wiryanan, A. d. (2016). Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya. Hal 6

³ Rongan, W. (2017). Korupsi : Teori, Faktor Penyebab, Dampak dan Penanganannya. Hal 33-36.

manajer kurang memiliki perilaku teladan. Posisi pemimpin dalam sebuah lembaga mempunyai dampak yang luar biasa kepada bawahannya. Oleh karena itu, apabila ia belum dapat mencontohkan yang baik kepada bawahan dalam hal korupsi maka sangat besar kemungkinan mereka bisa melakukan hal sama. Dan yang kedua yaitu kurangnya tanggung jawab organisasi.

3. Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi (PAK)

Pada dasarnya adanya PAK ialah merupakan langkah mencegah korupsi yang dimulai dengan mengimplementasikan nilai anti korupsi di setiap pribadi diri seseorang, terkhusus bagi anak sekolah sebagai pemuda yang mempunyai tanggung jawab dalam memimpin masa depan negara. PAK dapat dimengerti sebagai cara yang sadar sekaligus sistematis untuk membekali anak muda dengan nilai, ilmu pengetahuan maupun ketrampilan yang dibutuhkan supaya mereka bisa mencegah kemungkinan korupsi terjadi. PAK tahun 2005 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Lituania menunjukkan tugas utama pelatihan tersebut adalah membekali siswa dengan pemahaman bagaimana cara membedakan kejahatan lain dengan kejahatan korupsi. Dimana tujuan umum PAK adalah : pembentukan informasi mengenai bentuk maupun aspek korupsi, perubahan perilaku maupun konsep mengenai korupsi, pengembangan ketrampilan maupun kesanggupan untuk memberantas. Hendaknya sekolah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi hal tersebut merupakan sebuah tujuan yang ingin dicapai, aspek tersebut adalah :

a. Pengetahuan tentang korupsi

Pengetahuan tersebut sangat dibutuhkan, misalnya informasi terkait perbuatan korupsi, termasuk info yang bisa melahirkan anak muda yang benar membedakan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana yang lain. Penyebab dan efek dari adanya korupsi merupakan salah satu ilmu yang wajib disampaikan. Kemudian anak muda juga memiliki pendapat yang jelas terkait kenapa korupsi dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik yang harus dihindari, dan menganalisis sebab maupun dampak korupsi dalam berbagai bidang kehidupan.

b. Kemajuan sikap

PAK juga dapat mengembangkan perilaku anak muda, seperti halnya pendidikan karakter maupun nilai, dimana sikap merupakan keinginan seseorang dalam menilai suatu objek melalui perilakunya berdasarkan informasi emosional.

c. Transformasi perilaku

Perubahan perilaku yang sudah lama ada tidaklah mudah, dan perilaku itu bertolakbelakang antara perilaku yang diharapkan oleh tenaga pendidik, misalnya menyontek saat ulangan di sekolah yang sering terjadi di kalangan siswa.

d. Perspektif Moral

Perbuatan baik/buruk secara moral bisa dikenali dari dampaknya, baik perbuatan itu mengganggu atau menimbulkan kerugian yang menimpa orang lain, perbuatan itu juga dapat dikenali dari niatnya.

4. Peran Lembaga Pendidikan Terhadap Anti Korupsi

Peran penting lembaga pendidikan dalam melindungi maupun pembangun jati diri bangsa tidak hanya menjadi bagian dari gerakan antikorupsi. Institusi seperti sekolah/universitas dapat berperan sebagai ujung tombak penggerak keutuhan karena mempunyai peran penting dalam menghentikan “supply” orang-orang koruptor di Indonesia. Pemberantasan korupsi dengan jalan pendidikan formal menjadi bagian dari pemberantasan korupsi ialah salah satu cara yang dimimpikan sudah signifikan mengingat peran rakyat

terdidik ini sangat dominan. Tidaklah cukup hanya memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk menduduki suatu profesi maupun posisi dalam lingkungan masyarakat, tapi yang paling penting ialah menerapkan pengetahuan maupun langkah-langkah itu dengan baik tanpa korupsi, termasuk nasihat dalam melawannya, dan upaya dalam berpartisipasi aktif dalam mencegah terjadinya korupsi. Peran penting lembaga pendidikan sebagai pelindung dan pembangunan kutuhan bangsa bukan hanya sebagai bagian dari gerakan antikorup. Institusi seperti sekolah/universitas dapat berperan sebagai mesin integritas karena berperan penting dalam mencegah dikirimnya orang-orang koruptor. Pemberantasan korupsi lewat pendidikan formal menjadi bagian dari pemberantasan korupsi ialah salah satu cara yang mampu menjadi sangat penting karena peran rakyat yang terdidik yang sangat menonjol. Untuk mengelola pekerjaan atau posisi dalam masyarakat, pengetahuan dan ketrampilan saja tidak cukup, yang paling penting adalah memanfaatkan ilmu pengetahuan maupun metode ini dengan baik. Termasuk nasihat yang menentanginya. Memberikan informasi yang cukup mengenai korupsi maupun upaya memberantas dan meyakini nilai tersebut sejak dini untuk mengembangkan diri dan integritas lembaga pendidikan merupakan tujuan pemberian materi pendidikan antikorupsi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya antikorupsi di kalangan pelajar dan lembaga pendidikan yang memasyarakatkan semua elemen dan dapat berpartisipasi aktif dalam gerakan antikorupsi.

Menurut Sri Wati (2022), tantangan besar yang dihadapi lembaga pendidikan sekarang ialah memperbaiki pendidikan yang tujuannya sebagai pembentuk kepribadian bangsa bukan Cuma sebagai alat memberikan pengetahuan dan teknologi, pengelolaan seni maupun ketrampilan tapi juga jiwa dan kompetensi sebagai pengaruh bangsa dalam perubahan hidup masyarakat, bangsa dan juga negara, yang terhindar dan bersih dari adanya korupsi⁴.

5. Implementasi Nilai PAK Sediti Mungkin Dalam Mencegah Maupun Memberantas Korupsi

Materi PAK wajib mencakup nilai-nilai antikorupsi yang memuat nilai/sikap, nilai inti dan etos. Nilai pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi mengacu pada nilai-nilai yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terdiri dari kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, keadilan. Pendidikan Antikorupsi pada dasarnya adalah pencegahan korupsi yang dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada setiap individu, khususnya anak sekolah sebagai generasi muda yang bertanggung jawab sebagai pemimpin masa depan bangsa. Setidaknya ada sembilan nilai antikorupsi yang harus diimplementasikan kepada siswa sejak dini, yaitu :

(1) Kejujuran

Sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari merupakan titik awal pencegahan korupsi. Orang-orang yang mengimplementasikan sikap jujur mengarahkannya untuk menjauhi sikap korup, dikarenakan ia takut jika harus mengecewakan orang lain. Selain merugikan pihak lain, akibat dari adanya sikap tidak jujur ialah tekanan psikologis yang dirasakan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh inisiatif anti korupsi yang mencerminkan nilai tersebut ialah kerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan, jangan meniru atau menduplikasi pekerjaan orang lain, jangan memanipulasi informasi dan fakta, dan selalu bersikap bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Kerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan, jangan meniru atau menduplikasi pekerjaan orang lain, jangan

⁴ Sri, W. (2022). Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa. Hal 29-30.

memanipulasi informasi dan fakta di tempat kerja, bersikap bijak dan bijaksana dalam mengambil keputusan⁵.

(2) Peduli

Peduli berarti perhatian, mengindahkan, mengabaikan. Sikap peduli bisa dilaksanakan kepada lingkungan disekitar kita maupun hal yang berkembang didalamnya. Misalnya peduli kepada lingkungan sekitar baik keluarga, sekolah dan juga masyarakat.

(3) Kemandirian

Mandiri berarti dapat berdiri diatas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Nilai kemandirian dapat diwujudkan dalam bentuk mengerjakan soal ujian secara mandiri, mengerjakan semua tanggungjawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain.

(4) Kedisiplinan

Kata disiplin berasal dari bahasa latin discipline yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, Patuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, selesaikan semuanya tepat waktu dan tetap fokus pada pekerjaan.

(5) Tanggung Jawab

Definisi kata tanggung jawab menurut Sugono ialah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan). Apabila di tinjau dari keadaan individu terhadap hubungan yang di buatnya, tanggung jawab di bedakan menjadi 5 macam yaitu sebagai berikut : tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara dan tanggung jawab terhadap Tuhan.

(6) Kerja Keras

Kerja keras ialah istilah yang menunjukkan suatu upaya yang terus dilakukan (tidak pernah menyerah) dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya sampai tuntas. Kerja keras bukan berarti bekerja sampai tuntas lalu berhenti, istilah yang mengarah pada visi besar yang dicapai untuk kebaikan atau kemaslahatan manusia (umat) dan lingkungannya.

(7) Sederhana

Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat disekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan diatas keinginannya.

(8) Berani

Sikap berani dapat ditunjukkan melalui berani dalam mengatakan maupun membela kebenaran, berani bertanggung jawab, mengakui kesalahan yang diperbuat dll. Keberanian sangat penting dalam menggapai kesuksesan, dan keberanian juga bisa semakin besar apabila diikuti dengan sikap yakin kemudian keyakinan akan semakin matang apabila memiliki pengetahuan yang kuat.

(9) Keadilan

Keadilan artinya memberikan sesuatu yang sama rata, misalnya sikap antikorupsi yang mencerminkan nilai tersebut ialah memberikan orang lain hak yang seharusnya ia peroleh, tidak bersikap curang seperti mengambil bagian orang lain, melaksanakan pekerjaan yang

⁵ Faizah Nur, S. R. (2018). Penanaman Nilai Anti Korupsi Melalui Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di MI Bustanut Thalabah. Hal 119-121.

diberikan kepadanya sebelum ia mendapatkan haknya, mengambil suatu langkah tanpa memihak atau melakukan suatu hal yang membantu unsur nepotisme.

Di atas dijelaskan bahwa terdapat 9 nilai tersebut yang telah diklasifikasikan oleh KPK merupakan hal yang dengan pelaksanaan pelatihan antikorupsi di sekolah-sekolah. Dimana nilai itu telah ada sejak dulu yang tercermin nyata dalam pandangan hidup bangsa pancasila. Tetapi dengan modernisasi mobilitas yang terkait dengan globalisasi, budaya konsumen mulai runtuh. Di Indonesia sendiri kasus korupsi tidak bisa hilang namun malah sering terjadi melalui moda transportasi modern yang lebih kompleks. Dengan demikian pentingnya kita memiliki metode maupun pola yang mampu mencegah dan membangunkan rakyat maupun pemerintah untuk saling berpartisipasi untuk membasmi hal tersebut. Selain itu, menurut Widhiyaastuti Dike (2018), pencegahan dan pemberantasan korupsi pada hakekatnya sudah menjadi tugas bangsa Indonesia yang sektornya terbukti menerapkan penegakan antikorupsi yang represif melalui penerapan UU TP Korupsi, pembentukan forum pencegahan maupun pemberantasan korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)⁶. Mohammad, (2021) mengatakan, cara pemberantasan korupsi yang paling tepat dan efektif adalah melalui media pendidikan, dan itu dimulai dari pendidikan dasar. Membuat kurikulum baru, kurikulum antikorupsi, ialah suatu langkah untuk memberantas korupsi melalui pendidikan formal di lembaga pendidikan⁷.

SIMPULAN

Pendidikan antikorupsi pada dasarnya merupakan bentuk pencegahan korupsi yang bisa diawali dengan mengimplementasikan nilai antikorupsi oleh setiap individu, PAK ini sekurang-kurangnya wajib menjapai 2 tujuan, pertama pelatihan antikorupsi ini setidaknya harus mencapai dua tujuan. Pertama, menanamkan jiwa antikorup kepada setiap anak muda, adanya pendidikan tersebut hendaknya memberikan semangat antikorupsi dalam setiap jiwa anak muda yang diimplementasikan kedalam kegiatan sehari-hari. Korupsi harus diminimalkan dan memaksimalkan pekerjaan pembangunan negeri. Jika anak-anak diajarkan nilai antikorupsi maka nanti anak muda dapat menjadi generasi yang berakhlak mulia dan teladan, sehingga anak-anak tidak terjerumus ke dalam korupsi. Oleh karena itu, semua tenaga pendidik wajib mendorong nilai-nilai yang diajarkan dalam PAK. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan antikorupsi maupun mendorong perilaku jujur untuk generasi muda merupakan langkah awal pencegahan tindak pidana korupsi saat mereka besar dan bergabung dengan masyarakat. Supaya kelak generasi muda lebih memahami perbuatan baik dan buruk kegiatannya serta memahami apa dan betapa berbahayanya korupsi.

SARAN

Sangat penting membangun nilai antikorupsi tersebut mulai dari diri maupun untuk diajarkan sedini mungkin karena itu bisa itu menginspirasi kita orang dewasa untuk melakukan hal-hal yang baik dan bijak dalam memberikan materi antikorupsi. Dikarenakan hal tersebut bisa menolong generasi penerus di masa depan, yang berakar dalam hatinya bahwa tindakan korupsi itu salah dan buruk. Oleh karena itu, ketika suatu saat dia dewasa dan bergabung

⁶ Widhiyaastuti Dike, A. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berprilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. Hal 18.

⁷ Muhammad, N. (2021). Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Siswa Sekolah Dasar. Hal 133-134.

dengan masyarakat, dia tidak akan melakukan tindakan korupsi. Jika tenaga pendidik menanamkan sikap jujur pada muridnya, maka anak tersebut bisa memahami dan memperdalam sikap jujur dalam setiap kegiatan yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizah Nur, S. R. (2018). Penanaman Nilai Anti Korupsi Melalui Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di MI Bustanut Thalabah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.1 No.2, Hal 119-121.
- Luckyto Mukhammad, R. A. (2021). Peran Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, Hal 9.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Kristhy, M. E., & Aprilla, A. P. (2022). Hak Atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 498-506.
- Kristhy, M. E., Kristanto, K., Siswanto, E., Martono, A. B., & Nababan, R. M. (2022). Legal Politics of Regional Quarantine during the Covid-19 Pandemic with the Approach to Implementing Community Activities Restrictions (PPKM) Level 1-4. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3), 18308-18317.
- Kristhy, M. E., Afrinna, R., & Taka, P. J. (2022). BIJAK BERINVESTASI DALAM MASA PANDEMIK GLOBAL COVID-19. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 377-382.
- Rongan, W. (2017). Korupsi : Teori, Faktor Penyebab, Dampak dan Penanganannya. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, Hal 33-36.
- Sakinah, N. d. (2019). Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini. *Journal of Primary Education*, Hal 41.
- Purwendah, E. K., & Periani, A. (2022). KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT. *Jurnal Locus Delicti*, 3(2), 121-134.
- Santoso, D. (2013). *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Bagian Hukum Kepegawaian. Hal 23
- Sofhian, S. (2020). Penyebab Dan Pencegahan Korupsi : Kasus Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, Hal 67.
- Sri, W. (Vol.1, No.6, Mei2022). Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Hal 29-30.
- Widhiyaastuti Dike, A. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berprilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi . *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Hal 18.
- Wiryawan, A. d. (2016). Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya. *Jurnal Ilmu Hukum*, Hal 4.

